

# **Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) Sebagai Alat Bantu Pengolahan Data dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat**

**Syukur Abdillah<sup>1</sup>, Bambang Giyanto**  
**Politeknik STIA LAN Jakarta**

<sup>1</sup>Email: [abdillahsyukur99@gmail.com](mailto:abdillahsyukur99@gmail.com)

## **Abstract**

*This study aims to provide an overview of the Covid Information System (SI-COVID) implementation as a Data Processing Tool in the Efforts to Handle Covid-19 in the Central Jakarta City Administration Area. The researcher used descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques through interviews, document reviews, and partisipatory observations. Results of the study shows that implementation of the SI-COVID as a Data Processing Tool in the Covid-19 Handling Efforts in the Central Jakarta Administrative City Area in terms of the Transaction Processing System (TPS) of data processing by the COVID-19 Task Force in the Central Jakarta area has not been completely said to be good because there are several Covid Task Force units do not update data at several periods on SI-COVID. Next is the Decision Support System (DSS). The application of SI-COVID in the Central Jakarta Administrative City area is a strategic breakthrough in the implementation of policies applied to the situation of handling the COVID-19 pandemic by the Mayor of the Central Jakarta Administrative City. However, at the sub-district and sub-district levels, administrative support has not been made in the form of a derivative of the Mayor's Decree number 71 of 2021, either in the form of a sub-district or village head decree, or a letter of assignment from the village head for operator/PIC admins. In terms of Transaction Processing Systems (TPS), the issue of data continuity is very important to ensure that SI-COVID is still used. A legal aspect is needed in the form of a letter of assignment by the Camat and Lurah for data entry officers so that the train condition improves. In terms of the Decision Support System (DSS), tasks at the District and Sub-District levels needed derivatives of the Mayor's Decree Number 71 of 2021.*

**Keywords:** *information system, COVID-19 handling, TPS, DSS, SI-COVID*

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) sebagai alat bantu pengolahan data dalam upaya penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diunakan adalah wawancara, telaah dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI-COVID sebagai alat bantu pengolahan data dalam upaya penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ditinjau dari segi Transaction Processing System (TPS) proses pengolahan data oleh Satgas Covid-19 di wilayah Jakarta Pusat belum sepenuhnya terbilang baik, karena terdapat beberapa unit Satgas Covid tidak melakukan pembaharuan data pada beberapa periode pada SI-COVID. Berikutnya adalah segi Decision Support System (DSS), penerapan SI-COVID di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan terobosan strategis dalam pelaksanaan kebijakan yang diterapkan pada situasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun pada tingkat level Kecamatan dan Kelurahan belum membuat dukungan administrasi berupa turunan Keputusan Walikota nomor 71 Tahun 2021 baik berupa Keputusan Camat ataupun Keputusan Lurah, Surat Tugas dari Lurah untuk para admin operator/PIC. Dari segi Transaction Processing System (TPS), Isu kontinuitas data menjadi sangat penting untuk menjamin SI-COVID tetap digunakan. Diperlukan aspek legalitas berupa surat tugas oleh Camat dan Lurah bagi para petugas penginput data sehingga dalam kondisi KA membaikpun. Dari segi Decision Support System (DSS), agar pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan membuat turunan dari Keputusan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan tugas oleh Satgas Covid Kecamatan dan Kelurahan.

**Kata kunci:** sistem informasi, COVID-19, TPS, DSS, SI-COVID

## PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan penemuan kasus virus pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Tiongkok. Pada awalnya virus ini diidentifikasi dengan nama Phenumonia Wuhan (2019-*novel coronavirus*/NCov) yang selanjutnya berganti istilah menjadi COVID-19 (SARS-CoV-2). *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan penyakit ringan seperti *Common Cold* atau pilek dan. (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia).

Tanggal 2 Maret 2020 Presiden Ir. Joko Widodo mengumumkan adanya pasien pertama di Indonesia yang terinfeksi virus corona sebanyak 2 orang. Setelahnya penyebaran virus corona semakin luas, kasus ketiga dan keempat yang mempunyai riwayat kontak dengan kasus sebelumnya diumumkan pada 6 Maret 2022. Sejak saat itu, perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia diumumkan setiap harinya. Selanjutnya infeksi virus corona menyebar ke-34 provinsi di Indonesia pada 9 April 2020, dengan provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak terpapar corona di Indonesia.

Awal mula kasus Covid-19 di Jakarta dapat dikatakan saat kasus pertama pasien dengan kasus positif corona di Indonesia diumumkan. Pasien tersebut kemudian menjalani serangkaian pemeriksaan medis yaitu *Tracing, Testing dan Treatment* (3T) oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di rumah sakit Sulianti Saroso yang berada di Jakarta Utara. Setelah itu peningkatan kasus terus meningkat sehingga pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) termasuk di DKI Jakarta untuk menangani penyebarluasan virus Covid-19.

Dalam rangka penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sistem informasi (SI) penanganan berbasis *web* yang dapat diakses melalui halaman <https://www.corona.jakarta.go.id> maupun aplikasi berbasis *android* melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dapat diunduh melalui *Google Playstore* maupun *App Store*. SI ini terhubung secara langsung dengan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta melalui pengelolaan sistem oleh Jakarta *Smart City* (JSC). Dua aplikasi ini sebagai sarana informasi resmi yang dapat diakses oleh publik.

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2021, jumlah kasus warga yang terinfeksi Covid sebanyak 25.267 kasus dengan kasus aktif (KA) pada akhir Juni 2021 mencapai 5.234 kasus (Sumber: Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat). Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah kebijakan pengelolaan data yang menjadi kewenangan ada pada level Provinsi. Laporan penyajian data kerap menjadi permasalahan lama terkait validitas data administrasi dan lapangan (*de facto*). Ini dikarenakan data yang dimaksud bersifat dari atas ke bawah (*Top-Down*) bukan data verifikasi yang berasal dari bawah ke atas (*Bottom-Up*).

Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan, banyak ditemukan warga dengan NIK Jakarta Pusat tidak lagi berdomisili pada alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki. Sehingga hal ini memicu ketimpangan data yang menyulitkan penanganan Covid-19 di wilayah Rukun Tetangga (RT). Karena cepatnya perubahan data pasien terinfeksi covid-19, maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan data agar memudahkan petugas di lapangan, untuk itu, diciptakanlah Sistem Informasi Covid-19 (SI-Covid) yang disahkan melalui Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tim

Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pelaksanaan PPKM Mikro Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai alat bantu pengelolaan data dengan berdasarkan pada lokasi khusus kasus (*de-facto*).

SI-Covid-19 diterapkan untuk menjembatani kepentingan akses data bagi para unit Kelurahan untuk dapat cepat mendeteksi KA, capaian vaksinasi dan penentuan zonasi di wilayah masing-masing. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Pertama, kontinuitas data inputan. Peneliti menemukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kelurahan yang tidak melakukan input data pada SI-COVID. Dimana ini akan mempengaruhi pengelolaan data secara sistemik pada tingkat Kecamatan dan juga pada tingkat Kota. Kedua adalah kewenangan yang dimiliki oleh Satgas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebagai pelaksana kebijakan PPKM berbeda dalam hal akses data karena masih melekat level Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkesan terjadi tumpang tindih kepentingan SKPD di dalam Tim Penanganan Covid-19. Misalnya adalah penentuan zonasi seharusnya dilakukan oleh Lurah bukan oleh pihak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kelurahan. Ketiga adalah efek dari kedua masalah tersebut yaitu seringkali penanganan yang dilakukan tidak merujuk pada data yang sama. Sehingga penentuan zonasi pun berbeda dengan data faktual secara riil karena data yang digunakan oleh Puskesmas Kelurahan adalah data yang bersumber dari Dinas Kesehatan. Sementara beberapa Kelurahan tidak terbaca zonasi karena tidak melakukan pembaharuan data secara berkala pada SI-COVID.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SI-COVID sebagai alat bantu pengolahan data dalam upaya penanganan COVID-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Sistem Informasi**

Jogiyanto (2005:2) mengatakan “sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu”. Susanti (2021:1) menyatakan “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan sasaran tertentu”. Berikutnya ada Amsyah (1997:27) mengartikan “sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan atau organisasi”.

Murdick dalam Prehanto (2020:2) mengatakan “sistem merupakan perangkat elemen atau pengolahan berbentuk kegiatan maupun prosedur mencari tujuan yang sama dalam menjalankan data dengan waktu yang ditentukan sehingga menghasilkan sebuah informasi, energi maupun barang”. Selanjutnya Prehanto (2020:2) “sistem merupakan bagian-bagian komponen dikumpulkan yang memiliki hubungan satu sama lain baik fisik maupun nonfisik yang bersama-sama dalam bekerja demi tujuan yang dituju secara harmonis”.

Sedangkan pengertian informasi menurut McFadden, dkk (1999) dalam Kadir (2014) menjelaskan pengertian informasi “sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut”. Selaras dengan yang diampaikan oleh Rodin & Rhoni (2020:2) adalah “sesuatu yang mempengaruhi atau mengubah status pikiran. Dalam konteks ilmu informasi, informasi disalurkan melalui media teks, dokumen atau cantuman artinya apa yang dipahami seorang pembaca dari teks atau dokumen”.

Drummond (1995) dalam Rodin & Rhoni (2020:4) menyatakan bahwa “informasi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terbaik”. Sedangkan Sutabri & Tata (2012:22) mengatakan Informasi adalah “pengolahan data yang diinterpretasikan maupun diklasifikasi yang dipakai dalam proses untuk mengambil keputusan”.

### **Tipe Sistem Informasi**

Sistem informasi dikembangkan dengan berbagai tujuan, sehingga terdapat beberapa jenis sistem informasi menurut Hidayat (2019:21). Pertama, *Transaction Processing System* (TPS) yaitu sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan dengan tujuan memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi rutin dan inventarisasi seperti penggajian, presensi dan inventaris barang. Sistem ini merupakan sistem tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal secara cepat. Kedua, *Decision Support System* (DSS), yaitu perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen organisasi dalam pengambilan keputusan. Bersifat hanya sebagai pemberi *second opinion* atau *information source* yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pimpinan organisasi sebelum memutuskan kebijakan tertentu. Kegunaan sistem informasi ini terletak pada kecepatan waktu yang dibutuhkan oleh organisasi karena proses pengolahan data dilakukan oleh komputer (Hidayat, 2019:21).

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, telaah dokumen dan observasi partisipatif. Sumber data yang digunakan adalah dokumen primer dan sekunder. Sumber data diperoleh melalui pemilihan sumber informasi dari orang-orang yang terlibat secara langsung dan mengetahui dalam kegiatan penanganan Covid-19, yaitu : orang-orang yang terlibat secara langsung dan mendalam dalam melaksanakan kegiatan proses pelaksanaan kebijakan yaitu Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Camat, Lurah selaku ketua Satgas Covid-19 di masing-masing tingkatan, Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat selaku Ketua Pokja PPKM Satgas Covid-19 Kota dan Operator sebagai pemasuk data pada SI-COVID. Setelah data terkumpul maka dilakukan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan SI-COVID dari Segi TPS**

Data dinilai sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan data dalam langkah penanganan pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri. SI-COVID digunakan sebagai alat bantu pengolahan data pada Satgas Covid-19 Jakarta Pusat dengan maksud menjadi solusi untuk mendapatkan data secara valid. Data awal yang ada, kemudian diproses sehingga mampu mengidentifikasi kondisi riil di lapangan. Lalu data tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dalam upaya penanganan Covid-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat bisa dilakukan secara maksimal.

SI-COVID dapat digunakan oleh Satgas Covid-19 yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam rangka proses pengolahan data adalah fungsi verifikasi dan validasi data KA secara *de facto*. Selanjutnya data yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan tentang KA yang ada di lapangan untuk dilakukan langkah-langkah penanganan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat data yang tidak *update* pada halaman SI-COVID kelurahan Kenari dan terdapat 20 Kelurahan lain belum melakukan pembaharuan data sampai pada periode pertengahan Juli 2022. Tentu ini menjadi kekhawatiran jika TPS tidak berfungsi pada suatu SI bagaimana mungkin data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Di level Kecamatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan COVID-19 di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dari kebijakan PPKM Mikro dilaksanakan melalui 3T yaitu *Tracing* (penelusuran), *Testing* (pengujian) dan *Treatment* (penanganan). Kaitannya dengan perolehan data yang spesifik dari hasil pengolahan data melalui SI-COVID dimungkinkan untuk bisa para Ketua RT dan RW mendapat rekapitulasi laporannya secara cepat. Seperti yang diungkapkan oleh *Key Informant* Camat bahwa hal tersebut menjadi rujukan untuk bisa melaksanakan langkah-langkah cepat terkait penanganan COVID-19.

Pelaksanaan penelusuran (*tracing*) kasus menjadi hal awal untuk bisa memutus penyebaran Covid-19 semakin meluas. Jika KA teridentifikasi kemudian dilakukan penelusuran maka langkah berikutnya melakukan pengujian (*testing*) kepada orang-orang yang memiliki kontak erat. Proses ini memerlukan basis data yang sama antara SKPD pelaksana kegiatan yaitu Puskesmas dan Kelurahan. Proses berikutnya adalah penanganan (*treatment*) yang meliputi kebutuhan perawatan rumah sakit, isolasi dan pendistribusian bantuan.

Lebih lanjut hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lingkup penanganan pasien KA di Kelurahan bukan hanya pada hal ketersediaan mendapat ruang perawatan di rumah sakit, isolasi ataupun bantuan. Tetapi juga pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro lainnya seperti pembatasan mobilitas sosial masyarakat pada level berdasarkan zonasi yang ditetapkan oleh Lurah berdasarkan KA yang berada pada setiap rumah di wilayah RT. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Tingkat Rukun Tetangga.

Kelurahan merupakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang langsung bersentuhan dengan lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW dimana peran lembaga-lembaga tersebut langsung melayani warga baik secara formal maupun non-formal. Sehingga pendekatan penanganan Covid-19 melalui kebijakan PPKM Mikro sampai pada tingkat kasus RT. Atas dasar inilah dirasakan bisa maksimal melalui pemberdayaan RT-RW dalam hal pengelolaan data.

Pendekatan SI-COVID ini dilaksanakan kepada RT-RW dengan bantuan seorang operator (petugas) Kelurahan. Dimana operator tersebut membantu para Ketua RT-RW untuk bisa mendapatkan data KA harian. Kemudian kegiatan verifikasi dan validasi melalui media komunikasi *WhatsApp* baik melalui *chat* langsung maupun melalui *WhatsApp Group* yang ada.

Pada tingkat Kelurahan dirasakan manfaat dari penerapan SI-COVID untuk pengolahan data seperti yang disampaikan oleh Lurah yaitu penyajian data secara komprehensif. Data tersebut didapat berdasarkan basis data dari tingkat Provinsi dalam kanal resminya. Kemudian melalui proses pengolahan data melalui SI-COVID dapat membantu dalam penyajian laporan yang dibutuhkan.

Sedangkan pada tingkat Kecamatan hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat memiliki peran Camat dalam mengkoordinasikan UKPD di wilayah Kecamatan. Pengkoordinasian ini memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang relatif cepat jika ditunjang oleh ketersediaan data yang dimiliki dari level Kelurahan. Pelaporan yang akurat dan cepat menjadi kunci dari apa yang diungkapkan oleh *Key Informant* Camat dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk pengamanan, bukan hanya penanganan pada pasien KA tetapi juga lingkup interaksi masyarakat pada level RT melalui elemen kelembagaan masyarakat. Berbeda dengan tingkat kota, dimana pembahasan pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dilakukan berdasarkan data yang ada.

Terlihat pada jawaban-jawaban yang diberikan oleh masing-masing *Key Informant* pada level Kelurahan, Kecamatan dan Kota terlihat perbedaan manfaat pada aspek teknis. Namun muaranya terdengar sama dalam penggunaan data dalam pelaksanaan penanganan COVID-19. Pada dasarnya penggunaan SI-COVID dapat memberikan manfaat. Namun menjadi catatan adalah beberapa hal penerapan SI-COVID tidak didukung proses pengolahan secara ideal di beberapa Kelurahan. Fungsi pengolahan SI yang dimulai dari proses pengolahan transaksi data, pemeliharaan file historis akan mengurangi kualitas laporan dan keluaran yang akhirnya mengganggu interaksi dengan pemakai jika tidak diperbaharui.

Penggunaan sistem informasi pada suatu organisasi dalam rangka menunjang kegiatan terkadang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Ini juga mungkin dialami dalam penerapan SI-COVID. Pertama, persoalan *server*-nya, *bandwidth*-nya. Kedua, keterbatasan dari bentuk otonomi yang dimiliki oleh Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak memungkinkan untuk mengembangkan SI-COVID tersebut sebagai aplikasi yang berbasis *de facto*.

Sudut pandang penilaian terhadap penerapan SI-COVID di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki tantangan tersendiri bukan hanya dari level Provinsi maupun penerapan di wilayah Kelurahan. Tentang *gap* data yang disebutkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi kesulitan tersendiri dalam melakukan intervensi penanganan terhadap pasien. Perlahan asumsi tersebut dapat diatasi pada pelaksanaan harian, data SI-COVID digunakan (sebagai alat bantu) juga oleh Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka berkoordinasi dengan UKPD untuk percepatan penanganan kasus Covid-19 seperti yang telah disampaikan oleh beberapa *Key Informant* terkait fungsi dan manfaat SI-COVID.

Dari informasi yang didapat dari Asisten Pemerintahan mengenai butuh usaha lebih untuk bisa memberi pemahaman kepada teman-teman Kecamatan, Kelurahan dan UKPD tentang SI-COVID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan data akibat perbedaan waktu dalam menarik data.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan kanal <https://corona.jakarta.go.id> sebagai sumber data rujukan dan publikasi resmi terkait penanganan Covid-19 di DKI Jakarta. Namun penerapan SI-COVID dimaksudkan sebagai alat bantu kerja yang digunakan untuk mempermudah validasi data secara *de facto* dari data yang ada. Perbedaan waktu rilis data menjadi salah satu kendala dalam penerapannya dalam pelaksanaan penyajian data dan kondisi celah data antara yang ada di kanal resmi dan SI-COVID.

Pada tingkat kelurahan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ditemukan kendala berarti dalam implementasi SI-COVID. Namun secara teknis ditemukan kendala-kendala minor misalnya ada warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk yang itu alamatnya tidak tersaji secara rinci. Hal tersebut terkadang menjadi kendala dalam

mengkategorikan orang positif ini dia satu rumah atau tidak, karena kaitannya itu dengan zonasi PPKM mikro yang harus dijustifikasi untuk menilai suatu RT itu statusnya dia zona hijau kuning, orange atau merah. Sedangkan pada tingkat operator hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan adalah adanya data yang tidak sesuai di Dinas Kesehatan sehingga mempengaruhi status zonasi.

Masih terdapat ketimpangan data karena ada perbedaan pengambilan data maupun proses pembaharuan data akibat verifikasi dan validasi. Ini disebabkan antara lain perbedaan waktu pengambilan (*cutoff*) data dan kesesuaian data domisili dan kependudukan serta data warga KTP non-DKI yang ada di wilayah Kelurahan. Kemudian perbedaan perbandingan jumlah data yang digunakan sebagai acuan. Pendekatan berdasarkan data *de facto* menjadikan pencatatan KA pada SI-COVID bukan hanya pasien yang memiliki KTP Jakarta Pusat tetapi juga KTP wilayah lain dalam Provinsi DKI Jakarta dan yang di luar KTP DKI Jakarta.

Penerapan SI-COVID dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dari segi aspek pengolahan data dirasakan hasil yang positif. Keterangan yang didapat berdasarkan hasil observasi menunjukkan penerapan SI-COVID mempunyai dampak yang baik dalam hal pengolahan data melalui penyediaan data yang lebih komprehensif sesuai kejadian yang ada di lapangan mengenai KA. Walaupun ditemukan beberapa kendala teknis, secara umum SI-COVID dapat menghasilkan laporan lebih efektif dan efisien bagi Satgas COVID-19 pada masing-masing level.

Penerapan SI-Covid oleh Tim Penanganan Covid-19 Kota Administrasi Jakarta Pusat seperti yang dijelaskan di latar belakang tentang kontinuitas data memang masih perlu diperbaiki. Didukung oleh data yang didapat melalui observasi peneliti ditemukan 24 Satgas Covid-19 Kelurahan tidak memperbaharui data pada periode Juli 2022. Terkait konsep fungsi pengolahan sistem informasi menurut Gordon B. Davis. Hal yang menjadi masalah adalah komponen pertama yaitu pengolahan transaksi, ini terhubung secara sistematis dengan 3 (tiga) fungsi lainnya untuk dapat menghasilkan kualitas informasi yang baik.

Pada SI dibutuhkan aspek pengumpulan data pemasukan data sebagai yang pertama. Konsep komponen SI digambarkan sebagai blok bangunan dimana terdapat hubungan SI dengan pemakai melalui proses *input* yang akhirnya adalah hubungan pemakai dan SI adalah proses *output* dan kendali. Isu kontinuitas ini ada karena ditemukan pada 24 (dua puluh empat) Satgas Kelurahan yang tidak melakukan input data pada SI-COVID pada periode bulan Juli 2022.

Padahal menurut hasil wawancara ditemukan banyak manfaat yang didapat dari fungsi SI-COVID ini. Pada awal penerapan SI memang masih semua Satgas Covid-19 Kelurahan menggunakan SI-COVID sebagai alat bantu pengolahan data tetapi semenjak KA cenderung turun (Juli 2022) tidak banyak banyak yang melakukan input data. Ini menunjukkan belum meratanya pemanfaatan SI-COVID sebagai alat bantu pengolahan data dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Jakarta Pusat pada kondisi KA membaik walaupun status PPKM masih diterapkan.

## **B. Penerapan SI-COVID dari Segi DSS**

Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) Sebagai Alat Bantu Pengolahan Data Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ditinjau dari aspek lingkup tugas dan wewenang berdasarkan hasil wawancara di lapangan dapat dikatakan baik.

Lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 merupakan hal yang sangat penting kaitannya dalam pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tuntutan penanganan Covid-19 yang sangat dinamis baik secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pola penanganan yang cepat dan tepat bagi para petugas yang termasuk dalam Satgas Covid-19. Tanpa adanya dukungan pada aspek lingkup tugas dan kewenangan, akan sangat menyulitkan kerja tim seperti tentang pengolahan data yang digunakan untuk menunjang berbagai hal dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, penanganan, pelaporan dan evaluasi kegiatan.

SI-COVID sangat membantu tugas dan wewenang Walikota *ex officio* sebagai kepala, ketua Satgas di Jakarta Pusat. Setidaknya sebagai unsur pimpinan di dalam mengendalikan kasus covid 19 Jakarta Pusat. Pendekatan penanganan Covid itu lintas sektor setidaknya fungsi koordinasi Walikota itu bisa melibatkan seluruh *stakeholders* baik itu TNI-Polrinya, jajaran unit perangkat daerah di tingkat kota, maupun sektor *private* dan juga organisasi-organisasi politik serta ormas untuk ikut ambil bagian dalam rangka penanganan Covid-19. Sehingga dari data yang ada misalkan bisa diidentifikasi mana RT zona merah maka di situ TNI Polri akan masuk kemudian perangkat daerah yang lain seperti di Sudin kesehatan juga ikut melakukan pemantauan kemudian Bansos di samping dari Sudin Sosial, juga keterlibatan dari sektor swasta untuk ikut ambil bagian dalam pemenuhan para orang-orang yang melakukan isolasi mandiri bisa dilakukan dengan data ini yang terkumpul dari SI-COVID. Intervensi dapat dilakukan secara kolektif dengan pendekatan kolaboratif melibatkan seluruh *stakeholders*, disamping itu juga bisa meyakinkan bukan hanya persoalan orang yang terpapar Covid, tetapi juga bisa mengintervensi, bisa mengidentifikasi mana warga yang belum vaksin padahal dia masuk dalam kelompok sasaran vaksinasi. Di situ data ini bisa di gunakan untuk memberikan layanan vaksinasi kepada warga masyarakat dengan membangun keterlibatan dan peran aktif dari seluruh pihak untuk penanganan Covid, baik itu dari sisi 3Tnya maupun layanan vaksinasinya termasuk dari sisi promotifnya, promotif dan preventifnya kemudian juga kita bisa merekomendasikan untuk segera dilakukan tindakan kuratif atau rehabilitatif bersama dengan jajaran kesehatan, termasuk bisa menyiapkan posko-posko dan juga tempat-tempat isolasi mandiri maupun isolasi terpusat ketika memang rumahnya tidak memenuhi standar. Jadi ini menurut saya ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas selaku Walikota dan juga Satgas covid 19 Jakarta Pusat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa titik berat penerapan SI-COVID pada lingkup tugas sebagai koordinator pada fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat menjadi lebih optimal dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Dukungan berupa penyediaan data yang bisa disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan menjadikan pelaksanaan tugas bisa dilakukan dengan baik sesuai kewenangan yang ada pada tiap-tiap instansi baik dari unsur TNI-Polri, UKPD maupun unsur kemasyarakatan lainnya.

Pada tingkat Kecamatan hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok Camat adalah koordinasi dengan Satpel (Satuan Pelayanan) ataupun dengan instansi terkait juga melayani masyarakat. Ini sangat relevan membantu pelaksanaan tugas yang mana data ini tentunya akan menjadi dasar pedoman dalam koordinasi tadi instansi ataupun Satpel terkait, mana yang di minta melakukan langkah-langkah lebih lanjut misalnya Satpel Sosial penyediaan bantuan sembakonya atau bantuan makanannya masyarakat, kemudian terkait dengan BPBD atau PMI.

Di tingkat Kelurahan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lurah bertugas mengkoordinasikan unsur-unsur sampling yang bekerja bersama-sama baik itu Kepala Puskesmas Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP serta unsur masyarakat dalam hal ini RT, RW, FKDM ataupun unsur-unsur lainnya. Dalam hal ini SI-COVID ini sangat memudahkan Lurah dalam mengkoordinasikan kerja karena segala sesuatu yang dilakukan itu harus berangkat dari data yang valid. Kelurahan Rawasari sangat *aware* dan sangat rinci untuk melaksanakan penanganan Covid 19 dan hal itu bisa dilakukan pastinya berangkat dari data komprehensif dan memang terinci yang didapat melalui SI-COVID.

Berdasarkan dari teori yang dibawa oleh Dedy Rahman bahwa salah satu manfaat data yakni sebagai bahan dasar pembuat keputusan dan dasar evaluasi. Dari yang apa yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan SI-COVID ini memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan oleh para Ketua Satgas Covid-19 pada tiap-tiap level kepemimpinan. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data menjadi rujukan yang diambil untuk bisa menerapkan pola penanganan yang akan diambil.

Pada penerapan SI-COVID ini dapat dikatakan bahwa pada kondisi ideal pada sebuah proses pengolahan SI memiliki peran penting sebagai penyedia informasi yang valid secara *de facto* mencapai tujuannya. Namun ketika proses SI tersebut mengalami kendala seperti yang terjadi pada beberapa Satgas Covid-19 Kelurahan tentang isu kontinuitas data dapat dipastikan mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh John Burch dan Grudnitski dari aspek akurasi yang akhirnya dapat mempengaruhi aspek lain yaitu relevansi informasi yang dihasilkan mengingat tujuan awal SI-COVID ini diterapkan adalah mengetahui KA secara *de facto*.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) Sebagai Alat Bantu Pengolahan Data Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah dilakukan oleh seluruh Satgas Covid-19 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun terdapat kendala-kendala seperti persoalan administratif dan teknis. Dalam hal administratif kendala yang dihadapi adalah pengembangan sistem dan ketiadaan surat turunan dari Keputusan Walikota nomor 71 Tahun 2021 seperti surat tugas bagi para *admin* pengelola SI-COVID.

Secara teknis, dari segi *Transaction Processing System (TPS)* proses pengolahan data dapat bervariasi tergantung pada level pengaplikasiannya. Proses pengolahan data oleh Satgas Covid-19 di wilayah Jakarta Pusat belum sepenuhnya terbilang baik, karena terdapat beberapa unit Satgas Covid tidak melakukan pembaharuan data pada beberapa periode pada SI-COVID. Isu penting kontinuitas data terjadi akibat kurangnya aktivitas transaksi data. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan untuk memasukkan data KA yakni kondisi KA yang semakin membaik, adanya pergeseran personil pada unit kerja di Kelurahan yang tidak diimbangi pengawasan terhadap penggunaan SI-COVID dalam rangka penanganan Covid-19. Sedangkan dari Segi *Decision Support System (DSS)*: SI-COVID merupakan terobosan pada situasi penanganan pandemi Covid-19. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku pimpinan tertinggi di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Gubernur yang dilimpahkan kepada Kota

Administrasi Jakarta Pusat. Namun pada tingkat level Kecamatan dan Kelurahan belum membuat dukungan administrasi berupa turunan Keputusan Walikota nomor 71 Tahun 2021 baik berupa Keputusan Camat ataupun Keputusan Lurah, Surat Tugas dari Lurah untuk para *admin operator*/PIC.

### Saran

Untuk memaksimalkan Penerapan Sistem Informasi Covid (SI-COVID) Sebagai Alat Bantu Pengolahan Data Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka dari Segi *Transaction Processing System* (TPS): Isu kontinuitas data menjadi sangat penting untuk menjamin SI-COVID tetap digunakan. Diperlukan aspek legalitas berupa surat tugas oleh Camat dan Lurah bagi para petugas penginput data sehingga dalam kondisi KA membaikpun pengawasan dapat terus dilakukan sebagai konsekuensi dari surat tugas yang dikeluarkan selama kebijakan PPKM belum dicabut oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan dari segi *Decision Support System* (DSS) pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan perlu membuat turunan dari Keputusan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan tugas oleh Satgas Covid Kecamatan dan Kelurahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 1997. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jogiyanto, M., Hartono. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, F. (2019). *Sistem Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kadir, Abdul. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Prehanto, Dedy Rahman. 2020. *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rodin, & Rhoni. 2020. *Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Susanti, E. Y. 2021. *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Sutabri, & Tata. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.